

## TELUSUR PRINSIP PERKAWINAN: PERSPEKTIF FIQIH MADZHAB DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Rosdiana Rosdiana<sup>1</sup>**

E-mail: [rosdiana@uinjkt.ac.id](mailto:rosdiana@uinjkt.ac.id)

**Faris Abdurrahman<sup>2</sup>**

E-mail: [faris.abdr92@gmail.com](mailto:faris.abdr92@gmail.com)

**Syifa Rianadiwa<sup>3</sup>**

E-mail: [rianadiwasyifa@gmail.com](mailto:rianadiwasyifa@gmail.com)

**Muhammad Fatahillah Podungge<sup>4</sup>**

E-mail: [hillah.fata15@gmail.com](mailto:hillah.fata15@gmail.com)

<sup>1234</sup>Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

### Abstrak

Perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Para ulama fikih telah menjelaskan prinsip-prinsip perkawinan yang kemudian dirumuskan oleh negara dan ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif, yakni membandingkan prinsip-prinsip perkawinan dari perspektif fiqih madzhab dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada khalayak ramai untuk mewujudkan keluarga harmonis yang kekal dan bahagia, dengan memahami serta mengimplementasikan prinsip-prinsip perkawinan dalam berbagai perspektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keluarga yang harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah wa rahmah merupakan sebuah tujuan dari perkawinan. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga impian yang harmonis sepatutnya setiap pasangan menerapkan prinsip-prinsip perkawinan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif.

**Kata Kunci: Prinsip Perkawinan; Fiqih Madzhab; Kompilasi Hukum Islam**

### Abstract

*Marriage aims to create a lasting and happy family. The fiqh scholars have explained the principles of marriage which are then formulated by the state and stipulated in various laws and regulations. The research method used is the comparative method, which compares the principles of marriage from the perspective of madzhab fiqh and the Compilation of Islamic Law. This research is expected to contribute to the general public to realize a harmonious family that is eternal and happy, by understanding and implementing the principles of marriage in various perspectives. The results of this study show that a harmonious family in the frame of*

*sakinah, mawaddah wa rahmah is a goal of marriage. Therefore, in building a harmonious dream family, each couple should apply the principles of marriage in accordance with the rules contained in Islamic law and positive law.*

**Keywords: Principles of Marriage; Fiqh Madzhab; Compilation of Islamic Laws**

## Pendahuluan

Perkawinan atau pernikahan disebutkan dalam literatur fiqh Arab dengan dua kata, yaitu "*nikah*" dan "*zawaj*". Kedua kata tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab serta banyak ditemukan dalam al-Quran dan hadis Nabi.<sup>1</sup> Islam memaknai perkawinan sebagai ikatan suci yang kuat dan teguh antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama membentuk keluarga yang kekal, beradab, penuh kasih sayang, damai, bahagia, dan abadi.<sup>2</sup>

Sementara Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut Undang-Undang Perkawinan tidak terdapat perbedaan yang mendasar.<sup>3</sup>

Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan salah satu tujuan perkawinan yang menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua, serta menciptakan kebahagiaan dengan adanya kerukunan dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang dicapai bukanlah yang sifatnya sementara, tetapi kebahagiaan yang kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak para pihak.

Pada tahun 2021, Hasto, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) membeberkan sebanyak 3.172.498 atau sebesar 4,79 persen keluarga terdata yang hidup di Indonesia telah mengalami konflik cerai hidup. 97.615 kasus perceraian di antaranya disebabkan karena ketidakharmonisan dalam rumah

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 35.

<sup>2</sup> Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3.

<sup>3</sup> A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), 33.

tangga.<sup>4</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan tujuan dan prinsip perkawinan, yakni untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam jurnal ini, akan dilakukan kajian komparatif mengenai prinsip-prinsip perkawinan dalam perspektif para Ulama dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dengan memaparkan literatur terkait. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang tepat mengenai prinsip-prinsip perkawinan dan memberikan kontribusi yang berharga untuk membina rumah tangga, sehingga terciptanya perkawinan yang kekal serta keluarga yang harmonis dengan menemukan kunci kebahagiaan dalam perkawinan.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal ini merupakan kajian pustaka, yang melibatkan undang-undang perkawinan di Indonesia, serta literatur terkait. Penelitian ini menggunakan metode kajian komparatif tentang prinsip-prinsip perkawinan yang ditinjau dari perspektif fiqih madzhab dan Kompilasi Hukum Islam.

### Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Fiqih Mazhab

#### 1. Prinsip Kebebasan Memilih Pasangan

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan adalah tidak dipaksa. Harus ada persetujuan secara suka rela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Oleh karena itu, perlu diadakan *khitbah* atau peminangan terlebih dahulu guna mengetahui apakah kedua belah pihak menyetujui untuk melaksanakan perkawinan. *Khitbah* adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan dengan memberitahukan keinginan tersebut kepada perempuan tersebut dan walinya.

Kerelaan dari calon suami dan wali jelas dapat dilihat dan didengar dari tindakan dan ucapannya, sedangkan kerelaan calon istri dapat dilihat dari sikapnya, seperti diam, tidak memberikan reaksi penolakan dipandang sebagai izin kerelaan.<sup>5</sup> Pada dasarnya *Khitbah* hanyalah janji untuk menikah bukan pernikahan itu sendiri. Pasangan yang telah melakukan *Khitbah* atau peminangan tetap berstatus sebagai orang lain.

---

<sup>4</sup> Rofi Ali Majid, "Tiga Juta Rumah Tangga Indonesia Bercerai, BKKBN Ungkap Sebab, dari Cemburu hingga Orang Ketiga," *Kompas.tv*, 19 Oktober, 2022.

<sup>5</sup> Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.1 (Yogyakarta: CV Orbitrust Corp, 2016), 52.

## 2. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan atau yang biasa disebut kafa'ah adalah sebanding, seimbang, selevel antara pasangan suami istri. Menurut Mazhab Maliki, kesetaraan adalah agama dan kondisi. Sedangkan menurut jumhur kesetaraan itu meliputi segi agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Kafa'ah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Semakin sama kedudukan laki-laki dengan kedudukan perempuan, maka keberhasilan hidup suami isteri semakin terjamin dan semakin terpelihara dari kegagalan.<sup>6</sup>

Kafa'ah bukanlah suatu keharusan yang ada dalam sebuah pernikahan, dengan kata lain kafa'ah bukanlah syarat sah pernikahan. Akan tetapi, kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih pasangan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks perkawinan juga dapat dilihat dengan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pemenuhan hak oleh masing-masing pihak suami maupun istri setara dengan beban kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing pihak (suami-istri).<sup>7</sup>

## 3. Tidak Semua Wanita Dapat dikawini

Tidak semua wanita yang disukai bisa dikhitbah oleh seorang pria yaitu Wanita yang haram dikawini selama-lamanya. Perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya adalah seorang yang memiliki hubungan nasab atau kekerabatan. Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.<sup>8</sup>

Kemudian wanita yang haram dikawini sebab pernikahan/ *musaharah* adalah istri orang tua (ibu tiri), istri anak (menantu), orang tua istri (mertua), keturunan istri dan nasabnya kebawah (anak tiri). Yang terakhir adalah wanita yang diharamkan sebab persusuan adalah sebagaimana yang diharamkan sebab nasab dan *musaharah*. Adapun wanita yang haram dinikahi sementara karena adanya sebab-sebab tertentu. Adapun wanita yang haram dinikahi sementara adalah:<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, cet.1 (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 64.

<sup>7</sup> Rana, M., & Saepullah, U. (2021). Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 119-136.

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), 126.

<sup>9</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, cet.1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 56-58.

- a. Perempuan yang ditalak tiga, sampai ia menikah lagi dengan laki-laki lain dan telah bersenggama serta telah selesai menjalankan masa *'iddah*.
- b. Perempuan yang masih terikat status perkawinan dengan orang lain atau dalam masa *iddah*.
- c. Orang yang musyrik sampai ia masuk Islam.
- d. Menghimpun dua orang yang memiliki hubungan nasab, seperti adik dan kakak.
- e. Menikahi lebih dari 4 orang perempuan.

#### 4. Memenuhi dan Melaksanakan Perintah Agama

Perkawinan adalah sunnah Nabi, maka melaksanakan perkawinan pada hakikatnya merupakan pelaksanaan ajaran agama. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan batal (*fasisd*). Selain rukun dan syarat yang telah ditetapkan, agama juga memberikan ketentuan lain seperti adanya mahar dalam perkawinan sesuai kemampuan masing-masing pasangan.

#### 5. Perkawinan Untuk Selamanya

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya, bukan hanya dalam waktu tertentu saja. Oleh karena itu Islam melarang:

- a. Nikah Mut'ah, yaitu sebuah bentuk pernikahan yang dibatasi dengan perjanjian waktu dan upah tertentu tanpa memperhatikan perwalian dan saksi, untuk kemudian terjadi perceraian apabila telah habis masa kontraknya tanpa terkait hukum perceraian dan warisan.<sup>10</sup>
- b. Nikah Muhallil, adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga. Imam Malik berpendapat bahwa nikah muhallil dapat dibatalkan, Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhallil itu sah, adapun mazhab Hanbalih berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal, sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah, sedangkan menurut imam Syafi'i akadnya dianggap sah.<sup>11</sup>
- c. Nikah Syigar, yaitu nikah yang dilaksanakan yakni seorang wali menikahkan putrinya dengan seorang laki-laki dengan syarat agar laki-laki itu menikahkan putrinya dengan si wali tadi tanpa bayar mahar.

<sup>10</sup> Siregar, K. I. (2012). Nikah Mut'ah ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 8(1), 11-28.

<sup>11</sup> Maloko, M. T. (2019). Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab. *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1, 234-241.

## 6. Suami Sebagai Penanggung Jawab

Tidak selamanya perempuan dan laki-laki memiliki tanggung jawab yang sama. Akan tetapi, hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

## Prinsip-Prinsip Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Sajuti Thalib mendefinisikan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian yang sifatnya suci kokoh dan kuat untuk menuju kehidupan bersama yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam menciptakan keluarga yang kekal, saling santun, saling mengasihi, tentram, dan bahagia.<sup>12</sup> Hazairin berpendapat bahwa inti dari sebuah perkawinan yaitu perisetubuhan. Menurutnya nikah (perkawinan) tidak ada apabila tidak adanya hubungan seksual.<sup>13</sup> Satu pandangan dengan Hazairin, Mahmud Yunus juga mendefinisikan sebuah perkawinan sebagai hubungan seksual.<sup>14</sup>

Dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa "perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai sepasang suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>15</sup> Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang tercantum pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam ialah : Pernikahan merupakan akad yang sangat kokoh atau *mitsaqan ghalidhah* dalam menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>16</sup> Perlu kita ketahui bahwa sebuah pernikahan atau perkawinan dapat dinyatakan "sah" jika dilaksanakan menurut berbagai cara, seperti menurut hukum agama, menurut perundang-undangan, dan hukum adat yang berlaku, sehingga sebuah pernikahan atau perkawinan tersebut dapat dinyatakan "sah" sehingga tidak merugikan pihak manapun.

Hikmah pernikahan atau perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ialah terjalinnya tali persaudaraan antara pihak laki-laki serta pihak perempuan, terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, serta terlahirnya sebuah keluarga baru dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, menjalankan sunnah Nabinya dan dalam rangka penerapan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sehingga menciptakan kepastian hukum.

---

<sup>12</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisa dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.

<sup>13</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), 61.

<sup>14</sup> Hasan, M. R. (2016). Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Lex Administratum*, 4(3).

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam

Kemudian prinsip-prinsip pernikahan atau perkawinan yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

1. Tujuan dari sebuah perkawinan adalah menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia. Maka dari itu suami isteri harus saling melengkapi dan saling membantu, agar tiap pasangan dapat meningkatkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan material maupun spiritual.
2. Sebuah pernikahan atau perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing kepercayaan dan agamanya.
3. Hukum perkawinan di Indonesia menganut azas monogami. Apabila dikehendaki pihak yang bersangkutan, karena agama dan hukum dari yang bersangkutan mengizinkan, suami dapat memiliki istri lebih dari satu orang. Namun dengan demikian perkawinan seorang laki-laki lebih dari satu orang wanita meskipun hal tersebut dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan, hal itu hanya bisa dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Karena tujuan perkawinan ialah untuk membangun keluarga yang kekal, bahagia, dan Sejahtera, maka undang-undang tersebut memegang prinsip untuk menyulitkan terjadinya perceraian, sehingga diharuskan adanya alasan perceraian serta hal tersebut harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
5. Undang-undang perkawinan memegang prinsip bahwa calon suami isteri harus sudah matang jiwa dan raganya untuk bisa melaksanakan perkawinan, agar dapat menghadirkan tujuan perkawinan secara baik tanpa di akhiri pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan baik pula. Untuk itu harus adanya pencegahan perkawinan di bawah umur. Di samping itu, perkawinan yang dini rentan menimbulkan masalah kependudukan. Batas umur yang rendah bagi seorang perempuan untuk kawin menimbulkan laju kelahiran yang lebih tinggi dari biasanya. Karena hal itu, undang-undang memutuskan untuk menentukan batas usia anak untuk kawin bagi laki-laki maupun wanita, yang awalnya adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Kemudian aturan tersebut direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan batas usia calon suami dan isteri sama, yaitu 19 tahun.
6. Setiap perkawinan haruslah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Pencatatan perkawinan ini sama halnya seperti peristiwa-peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dicatatkan dalam surat keterangan. Sebuah akte resmi yang juga dimasukkan dalam pencatatan.
7. Hak dan martabat isteri adalah seimbang dengan hak dan martabat suami, baik dirumah tangga maupun pergaulan masyarakat, oleh karenanya

dengan segala sesuatu di dalam keluarga dapat dibicarakan dengan baik dan diputuskan bersama oleh keduanya.<sup>17</sup>

### Relasi Prinsip Perkawinan dengan Keluarga Harmonis

Dari pemaparan prinsip-prinsip perkawinan yang telah disebutkan, hanya terdapat satu perbedaan, yakni terkait prinsip pencatatan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 dijelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Sedangkan ulama klasik tidak mengharuskan pencatatan perkawinan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat tulis pada masa itu, kemudian dikuatkan dengan pelarangan Rasulullah terkait pencatatan selain ayat al-Qur'an.

Adapun faktor lainnya, yakni pada zaman tersebut Islam belum menyebar luas, sehingga hanya diperlukan saksi dalam pelaksanaan perkawinan. Seiring berkembangnya zaman, pencatatan perkawinan diwajibkan untuk menjamin terpeliharanya hak-hak perkawinan serta menjadi sarana untuk memeriksa terpenuhinya syarat-syarat perkawinan, baik syarat negara maupun syarat agama.

Dari penjelasan di atas, baik prinsip perkawinan menurut fikih mazhab maupun prinsip perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam memiliki banyak persamaan seperti, tujuan pernikahan adalah sama yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga. Perkawinan untuk selamanya, karena perkawinan merupakan ikatan dua orang untuk hidup bersama selamanya. Menikah adalah ibadah terlama, maka dari itu pernikahan membutuhkan persiapan yang matang.

Prinsip kebebasan memilih pasangan selama tidak bertentangan dengan agama dan norma-norma hukum yang ada. Oleh karena itu, perlu diadakan *khitbah* yang merupakan jalan atau cara untuk mempelajari akhlak tabiat atau kecenderungan dari masing-masing pasangan. Dengan demikian, kedua pasangan akan merasa tenang bahwa mereka akan hidup bersama dengan aman, bahagia, dan penuh rasa cinta yang mana merupakan tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Selanjutnya prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Hak istri merupakan kewajiban suami begitu pula sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri. Dengan menjalankan hak dan kewajiban suami istri maka, secara tidak langsung kita telah mewujudkan keharmonisan dalam keluarga. Dalam kehidupan berumah tangga pasti ada yang perselisihan dan ujian, tidak jarang banyak pasangan yang harus mengakhiri rumah tangganya karena masalah atau ujian dengan

---

<sup>17</sup> Umami, H. (2022). PRINSIP DAN ASAS HUKUM PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(2), 101-117.

perpisahan (perceraian). Dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip perkawinan maka terciptalah pernikahan yang harmonis, rukun, bahagia, penuh ketenangan, dan kekal sampai maut memisahkan.

## Kesimpulan

Keluarga yang harmonis dalam bingkai sakinah, mawaddah wa rahmah merupakan sebuah tujuan dari perkawinan. Oleh karena itu, dalam membangun keluarga impian yang harmonis sepatutnya setiap pasangan menerapkan prinsip-prinsip perkawinan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum positif.

## Daftar Pustaka

### Jurnal

- Hasan, M. R. (2016). Kajian Prinsip Perkawinan Menurut Uu No. 1 Tahun 1974 Dalam Perspektif Hukum Islam. *Lex Administratum*, 4(3).
- Maloko, M. T. (2019). Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Mazhab. *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1, 234-241.
- Rana, M., & Saepullah, U. (2021). Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1), 119-136.
- Siregar, K. I. (2012). Nikah Mut'ah ah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 8(1), 11-28.
- Umami, H. (2022). PRINSIP DAN ASAS HUKUM PERKAWINAN DALAM PERATURAN PERUNDANGAN INDONESIA. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, 1(2), 101-117.

### Buku

- Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani*, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Cet.1. (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019).

Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Tintamas, 1961).

Majid, Rofi Ali. "Tiga Juta Rumah Tangga Indonesia Bercerai, BKKBN Ungkap Sebab, dari Cemburu hingga Orang Ketiga." Kompas.tv. (Oktober, 2022).

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Cet.1. (Tangerang: Tira Smart, 2019).

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia: Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Cet.1. (Yogyakarta: CV Orbittrust Corp, 2016).

Sarong. A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Banda Aceh: PeNA, 2010).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan